

PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN

(Studi Kasus Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo)

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

MUCHAMMAD REYNALDI

18 0302 0093

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN

(Studi Kasus Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo)

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

MUCHAMMAD REYNALDI

18 0302 0093

Pembimbing :

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan (Studi Kasus Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo) yang ditulis oleh :

Nama : Muchammad Reynaldi

NIM : 18 0302 0093

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

Tanggal :

Pembimbing II



Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si

Tanggal :

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muchammad Reynaldi

NIM : 18 0302 0093

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,

Yang membuat pernyataan



Muchammad Reynaldi

NIM: 18 0302 0093

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan (Studi Kasus Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo) yang ditulis oleh Muchammad Reynaldi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0093, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari rabu 27 April 2022 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*

Palopo,

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Ketua Sidang/Penguji

()
tanggal

2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.

Sekretaris Sidang/Penguji

()
tanggal

3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Penguji I

()
tanggal

4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.HI.

Penguji II

()
tanggal

5. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Pembimbing I/Penguji

()
tanggal

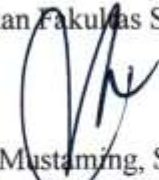
6. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.

Pembimbing II/Penguji

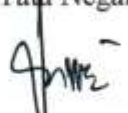
()
tanggal

Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara


Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP. 19820124 200901 2 006

PRAKATA

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

(امابعد) أَجْمَعِينَ وَأَصْحَابِهِ إِلَهَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَلَىٰ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْعَلَمِينَ رَبِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, terlebih kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan (Studi Kasus Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo)” setelah melalaui proses dan perjuangan yang panjang.

Şolawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penelitian ini penulis persembahkan untuk keluarga tercinta serta berbagai pihak yang telah mendukung penuh selama dalam penyusunan penelitian ini dilakukan. Penulis telah menyelesaikan kewajiban dibidang akademik hingga upaya dalam kontribusi ilmu pengetahuan melalui hasil penelitian baik untuk mahasiswa maupun masyarakat. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya kepada :

1. Prof Dr Abdul Pirol, M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo, beserta wakil Rektor I, II dan III IAIN Palopo.

2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. dan Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam proses penulisan skripsi.
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.HI. selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Segenap Dosen IAIN Palopo yang telah membekali banyak pengetahuan dalam menempuh studi.
7. Keluarga terkasih dan tersayang terutama orang tua saya yang senantiasa mendoakan penulis untuk bisa lancar dalam menuntut ilmu, menjemput cita-cita dan sukses dalam meniti karir.
8. Kepada sahabat perjuangan Herman Herianto dan Selvia Labeda yang terus memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
9. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo khususnya kelas C angkatan 2018, yang telah memberikan banyak bantuan dan semangat serta saran dalam penyusunan skripsi.

10. Kepada teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu, memberikan dukungan satu sama lain yang tak ternilai harganya.

11. Semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal soleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah Swt penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya Aamiin.

Palopo, 18 April 2022

Penulis

Muchammad Reynaldi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	K	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَؤُلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ	: <i>māta</i>
رَمَى	: <i>rāmā</i>
قِيلَ	: <i>qīla</i>
يَمُوتُ	: <i>yamūtu</i>

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atf ā'l</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-maḍīnah al-fa ā'dilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

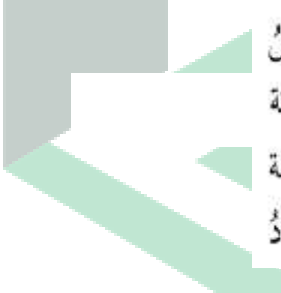
Contoh :

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau A’ly)
عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan A’rabiyy atau ‘Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :



الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)
الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah
الْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :
تَأْمُرُونَ : ta'murūna
النَّوْءُ : al-nau'
سَيِّئٌ : syai'un
أَمِرتُ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab dan Lazim

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh : *Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī*



Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh : دِينَ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: *Wa mā Muhammadun illā rasūl*

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

Swt.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...: 4	: QS al-Baqarah/2 : 4 atau QS Ali 'Imran/3 : 4
HR	: Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN BAHASA ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Deskripsi Teori	11
1. Kekerasan dalam Rumah Tangga	11
2. Kekerasan Rumah Tangga Dalam Prsepektif Islam	13
3. Tindak pidana	16
4. Unsur Tindak Pidana	19
5. Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	21
6. Alat Bukti Dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	22
7. Tindakan Yang Perlu Dilakukan Apabila Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga	26
C. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Fokus Penelitian	36
C. Defenisi Istilah	37
D. Desain Penelitian	37
E. Data Dan Sumber Data	38
F. Instrumen Penelitian	39
G. Teknik Pengumpulan Data	39
H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	41
I. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).....	44
B. Upaya Penanganan Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.	49
C. Faktor penghambat dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.....	56
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Muchammad, Reynaldi 2022. Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan (Studi Kasus Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo). Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Anita Marwing dan Rizka Amelia Armin.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palopo, (2) Untuk mengetahui upaya penanganan tindak pidana kasus KDRT terhadap Perempuan pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo dan (3) Untuk mengetahui faktor menghambat dalam penanganan tindak pidana kasus KDRT terhadap Perempuan pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan juga didukung dengan pendekatan penelitian yaitu hukum normatif. Teknik penelitian ini ada tiga yaitu (1) Observasi yang berupa mengamati perilaku, proses kerja dan gejala-gejala, (2) Wawancara yaitu peneliti sedang berbincang-bincang dengan narasumber dengan tujuan menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan, (3) Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri historis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palopo dikarenakan adanya faktor pasangan dan faktor ekonomi, Faktor inilah yang sering menyulut pertengkaran sehingga mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (2) Penanganan Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo dilakukan dengan menggunakan beberapa cara yaitu restorative justice atau mediasi dan membawa ke jalur hukum (pidana) dan (3) Faktor penghambat dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palopo antara lain: (a) korban ragu-ragu atau tidak paham bahwa hal yang dilaporkan itu adalah tindak pidana sehingga mencabut laporannya, (b) Pandangan negatif masyarakat dan keluarga terhadap korban yang menggugat pelaku secara pidana, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, nama baik keluarga, aspek eksternal lainnya diduga memengaruhi korban dalam mencabut laporan serta (c) Lamanya rentang waktu antara kejadian dan visum, mengakibatkan hasil visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Perlindungan Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

ABSTRACT

Muchammad, Reynaldi 2022. Handling of Domestic Violence Against Women (Case Study of the Women and Children Protection Unit of the Palopo City Police). Thesis for the Study Program of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Guided by Anita Marwing and Rizka Amelia Armin.

The aims of this study are: (1) To determine the factors that cause domestic violence in Palopo City, (2) To determine efforts to handle criminal acts of domestic violence against women at the Women and Children Protection Unit of the Palopo City Police, and (3) To find out inhibiting factors in handling criminal cases of domestic violence against women at the Women and Children Protection Unit of the Palopo City Police.

This type of research is descriptive qualitative and is also supported by a research approach, namely normative law. There are three research techniques, namely (1) Observation in the form of observing behavior, work processes and symptoms, (2) Interview, namely the researcher is talking with the resource person with the aim of digging up information through questions, (3) Documentation is a method that used to track history.

The results showed that (1) the factors causing domestic violence in Palopo City were due to the couple's factor and economic factors, these factors often sparked fights resulting in domestic violence (2) Handling of criminal acts of domestic violence in the Unit The protection of women and children at the Palopo City Police is carried out in several ways, namely restorative justice or mediation and taking legal action (criminal) and (3) Inhibiting factors in cases of domestic violence in Palopo City include: (a) victims are doubtful - doubts or does not understand that what is reported is a criminal act so that the report is withdrawn, (b) Negative views of the community and families towards the victim who sues the perpetrator criminally, the victim's economic dependence on the perpetrator, the good name of the family, other external aspects allegedly influencing the victim in revoke the report and (c) the duration a time span between the incident and the post-mortem, resulting in the results of the post-mortem being less supportive of the legal process.

Kata Kunci: Crime, Protection of Women and Domestic Violence (KDRT)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah langkah awal bagi seorang buat menghasilkan keluarga yang senang serta kekal, karena terwujudnya rumah tangga sakinah, mawadah warahmah merupakan tujuan yang sebenarnya asal perkawinan. Hal inilah yang mengakibatkan perkawinan menjadi sebuah perjanjian yang sakral wajib dijaga serta dipertahankan eksistensinya. Akad perkawinan bukanlah perjanjian transaksional semata, melainkan ikatan suci (*mitsaqanghaalizan*) yang terkait erat dengan keyakinan dan keimanan pada Allah SWT, atau menggunakan istilah lain, ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan.

Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindakan kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan.¹

Perempuan dan anak merupakan kaum rentan akan kejahatan yang perlu untuk dilindungi. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ditiga tahun terakhir, dimana jumlah korban kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 sebanyak 12.285 kasus, tahun 2020 meningkat menjadi 12.425 kasus dan pada tahun 2021 menjadi 15.972 kasus. Sementara itu,

¹ Dewi Karya, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri*. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9, No. 17 Februari (2013), 35 - 46

angka laporan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2019 sebanyak 8.864 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 8.686 kasus dan pada tahun 2021 menjadi 10.247 kasus.² Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.³ Namun pada kenyataannya, hak yang telah dijamin oleh negara tak sepenuhnya didapatkan oleh setiap anak, dikarenakan masalah yang terjadi dalam lingkungan mereka, dimana harus melihat pertengkaran antara kedua orang tuanya yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Definisi Kekerasan dalam rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan pada Pasal 1 Undang – undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga (PKDRT) ialah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, serta/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman buat melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum pada lingkup

² [https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun.diakses27september\(2021\)](https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun.diakses27september(2021))

³ Alimuddin, *Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama*, Penerbit CV. Mandar Maju Bandung (2014),38

tempat tinggal tangga. Hal ini lahir melalui usaha panjang selama sekitar tujuh tahun yang dilakukan para aktivis gerakan perempuan dari berbagai elemen.

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyatakan bahwa negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan - tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada istri dan sebaliknya, ataupun orang tua terhadap anaknya. Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.⁴

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan khususnya terhadap perempuan oleh pasangannya maupun anggota keluarga dekatnya,

⁴ Krisnaldy, Jamaludin, Ela Hulasoh, *Dampak psikologi wanita dan anak-anak pada kekerasan dalam rumah tangga di masjid al-hidayah Pamulang -Tangerang Selatan* Jurnal Pengabdian Dharma Laksana mengabdikan untuk Negeri Vol. 1, No. 2, Januari (2019). P-ISSN : 2621-7155

terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pernah diangkat ke permukaan. Meskipun kesadaran terhadap pengalaman kekerasan terhadap wanita berlangsung setiap saat, fenomena kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan diidentikkan dengan sifat permasalahan ruang privat. Dari perspektif tersebut, kekerasan seperti terlihat sebagai suatu tanggung jawab pribadi dan perempuan diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab baik itu untuk memperbaiki situasi yang sebenarnya didikte oleh norma-norma sosial atau mengembangkan metode yang dapat diterima dari penderitaan yang tak terlihat.⁵

Kekerasan dalam rumah tangga bukan merupakan permasalahan yang baru, kekerasan tersebut telah terjadi sejak dulu. Namun, sayangnya sampai saat ini baik pemerintah maupun lembaga sosial dan masyarakat masih belum bisa mencegah dan menghentikan permasalahan ini. Adapun undang-undang yang dibuat oleh pemerintah untuk menekan angka kasus kekerasan dalam rumah tangga dirasa belum cukup untuk menekan angka kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Hal tersebut menjadi permasalahan yang terjadi berulang kali, sehingga adanya Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah dan keberadaan lembaga sosial serta aparat penegak hukum tersebut seharusnya kaum wanita khususnya istri semakin terlindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami di dalam rumah tangga. Namun pada kenyataannya kasus kekerasan

⁵ Anonymous, *Perlindungan Terhadap Perempuan Melalui Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga: Analisa Perbandingan Antara Indonesia dan India*”, dalam Jurnal Hukum diakses 30 agustus (2021)

dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan masih kerap di jumpai di berbagai tempat, atau kota-kota yang ada di Indonesia, Begitu halnya yang terjadi di Kota Palopo, kasus KDRT yang dilaporkan kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Palopo (selanjutnya disebut Unit PPA Polres Palopo) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, sebanyak 40 kasus. Jenis KDRT yang dilaporkan semuanya adalah Kekerasan fisik.

Berdasarkan jumlah kasus pada empat tahun terakhir kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Kota Palopo masih sering terjadi, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kasus yang dilaporkan kepada Unit PPA Polres Palopo dari tahun 2018-2021. Jenis kekerasan yang dilaporkan ke Unit PPA Polres Palopo adalah kekerasan fisik. Bentuk kekerasan fisik adalah pemukulan, baik yang menggunakan tangan maupun menggunakan alat yang kebanyakan disebabkan karena masalah perekonomian dan perselingkuhan, dimana dalam rumah tangga suami dari pelapor tidak memenuhi tanggung jawab menafkahi istri dan anaknya, sehingga pada saat istri atau korban menuntut hak yang seharusnya mereka dapatkan justru memicu terjadinya pertengkaran yang menyebabkan terjadinya kekerasan secara fisik terhadap perempuan atau istri.⁶

Berdasarkan deskripsi di atas, maka perlu dikaji dalam bentuk penelitian mengenai penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap

⁶ Data KDRT Kepolisian Resor Kota Palopo Unit PPA (2021).

perempuan karena mengingat bahwa kekerasan dalam rumah tangga hingga saat ini masih banyak terjadi sehingga peneliti tertarik untuk menelitinya lebih dalam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palopo ?
2. Bagaimana upaya penanganan tindak pidana kasus KDRT terhadap Perempuan pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo?
3. Apa saja faktor yang menghambat dalam penanganan tindak pidana kasus KDRT terhadap Perempuan pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui upaya penanganan tindak pidana kasus KDRT terhadap Perempuan pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo.
3. Untuk mengetahui faktor menghambat dalam penanganan tindak pidana kasus KDRT terhadap Perempuan pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Pada Umumnya nilai sebuah penelitian tidak hanya ditentukan oleh metodologinya saja, melainkan ada yang lebih penting dari hal tersebut yaitu seberapa besar manfaat yang dapat diambil oleh pihak-pihak lain yang membutuhkan termasuk diri penulis sendiri. Selain itu, juga seberapa besar sumbangsih untuk ilmu pengetahuan dari penelitian ini. Pada umumnya, manfaat penelitian dibagi dua kategori, yaitu manfaat teoritis/akademik dan praktis/fragmatis.⁷

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cara dan berpikir penulis serta untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperdalam ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana tentang Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan dan sumber dalam memperluas pengetahuan mahasiswa Fakultas Hukum.
- c. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran bagi masyarakat untuk melakukan upaya dalam penanggulangan tindak pidana dalam rumah tangga.

⁷ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, (2017), 37

- b. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan atau berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut.

1. Sutiawati dan Mappaselleng, Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar adalah penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum, masih kuatnya budaya patriarki, kondisi ekonomi/kemiskinan, lingkungan sosial, dan kebiasaan minuman keras. Upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar menempuh upaya preemtif, preventif, dan represif.¹ Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiawati adalah penulis menambahkan variabel lain yaitu tentang faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Nur Azizah, Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditingkat Penyidikan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Besar). Hasil penelitian dilapangan yang menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan oleh penyidik di Kepolisian Resor Aceh Besar berupa upaya pre-emptif berupa himbauan, lalu dengan bentuk upaya preventif berupa pencegahan dan dengan bentuk represif berupa diberikannya hukuman

¹ Sutiawati dan Mappaselleng .*Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar*, Jurnal wawasan yuridika, Vol. 4 No 1 Desember 2019, 17-30

sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan hambatan yang dialami oleh penyidik adalah luas wilayahnya sangat besar, kurangnya kordinasi antara pihak kepolisian dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang KDRT.² Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah adalah penulis menambahkan 2 variabel dalam penelitian ini yaitu, (1) penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan (2) faktor yang menghambat dalam penanganan tindak pidana KDRT terhadap perempuan.

3. Aulia, Penanganan masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh berencana pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan perempuan (BKBPMPP) Kabupaten Sleman. Akibat penelitian yang dilakukan perihal kekerasan dalam rumah tangga yang dihasilkan serta dijabarkan dalam tulisan ini terkait kekerasan dalam rumah tangga adanya faktor eksternal diantaranya ditimbulkan oleh ketimpangan dalam rekanan keluarga yang pula diperparah oleh faktor lainnya seperti lingkungan agama dan budaya permisif, sedangkan faktor internal umumnya ditimbulkan oleh lemahnya manajemen emosipara pelaku kekerasan saat menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam keluarga. Adapun perlindungan serta pendampingan yang sudah diberikan pada setiap korban KDRT, terutama perempuan dan anak, intinya adalah bentuk perwujudan kemaslahatan yang bersifat daruriyat; yaitu sesuatu yang wajib ada buat tegaknya kehidupan manusia. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat utama bagi korban KDRT seperti perlindungan hukum, bantuan kesehatan

² Nur Azizah *Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditingkat Penyidikan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Besar)*. Jurnal Ilmiah mahasiswa Fakultas hukum pidana Vol 4 (1) Februari (2020). 89-98.

hingga reintegrasi sosial bagi korban merupakan bentuk-bentuk upaya yang relevan dengan konsep kemaslahatan primer tersebut, terutama berkaitan dengan menjaga jiwa (an-nafs) dan keturunan (an-nasl)³. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia antara lain penulis lebih berfokus pada 3 variabel yaitu faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, (2) upaya penanganan tindak pidana kasus KDRT terhadap perempuan (3) faktor yang menghambat dalam penanganan tindak pidana KDRT terhadap perempuan.

B. Deskripsi Teori

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap wanita telah tumbuh sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia, namun hal tersebut baru menjadi perhatian dunia internasional sejak 1975. Kekerasan terhadap perempuan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, pasal 1, kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman, pembatasan kebebasan, paksaan, baik yang terjadi di area publik atau domestik.

KDRT (Kekerasan Rumah Dalam Rumah Tangga) adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan

³ Sidiq Aulia *Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Sleman* Law Journal, Volume 4 Nomor 2 (2019), 153

perempuan, baik secara fisik maupun secara psikis.⁴ “Pengertian Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang. Kekerasan rumah tangga terkhususnya terhadap istri sering kita jumpai bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit yang dapat diselesaikan secara adil. Hal ini karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik”.

Menurut Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (P.K.D.R.T.) pasal 1 ayat 1 menyebutkan; kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga⁵.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga” adalah setiap perbuatan berupa melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh, dalam dan terhadap “orang dalam lingkup rumah tangga”.⁶

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh seorang suami yang

⁴ Hendra Akhdhiat. *Psikologi Hukum*. Penerbit CV Pustaka Setia. Bandung, (2011).31

⁵ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁶ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, (2015), 10.

berakibat kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis terhadap istri.

2. Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Islam

Secara konseptual ideal, Islam diyakini sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, dan kesetaraan. Semua ajarannya dalam Islam dengan tujuan sosial untuk membebaskan manusia dari penindasan, kebiadaban, kezaliman, termasuk kekerasan. Karena Islam yang damai adalah keyakinan yang tanpa kekerasan, baik kekerasan terhadap negara, rakyat maupun kekerasan dalam rumah tangga, dengan demikian rumah tangga yang diwarnai dengan kekerasan tidak diajarkan dalam Islam.

Sementara itu, informasi menyebutkan bahwa Islam dapat dimaknai oleh pemeluknya sebagai agama dengan nilai-nilai kekerasan, sehingga menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Secara empiris disebutkan bahwa ada sejumlah nash dari Al-Qur'an dan Al-Hadits yang dapat diasumsikan menjadi dasar legitimasi tindakan KDRT. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan, antara lain:

- a. Penafsiran Al-Qur'an dan Al-Hadits yang dilakukan sebagian atau tidak lengkap, sepotong-sepotong atau setengah berasal dari keseluruhan teks.
- b. Kesalahan dalam menafsirkan bunyi teks Al-Qur'an dan al-Hadits secara harfiah dengan mengabaikan asbab al-nuzul dan asbab al-wurud.

- c. Seringkali didasarkan dan diperkuat oleh Hadits (dha'if) yang lemah dan Hadits palsu (maudhu') atau Hadits Isra'iliyat untuk mendukung kepentingan politik saat itu..⁷

Ketiga kemungkinan di atas mengakibatkan posisi KDRT semakin bertenaga serta efektif. Apalagi didukung oleh tradisi serta kultur patriarkhal yang hegemonik. Konsep ajaran Islam yang seringkali dipakai buat melegitimasi atau membenarkan KDRT ialah:

- a. Al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

أَمْوَالِهِمْ مِمَّنْ أَنْفَقُوا وَمِمَّا بَعْضُ عَلَىٰ بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَىٰ قَوْمُونَ الرِّجَالُ
 وَهُنَّ ذُشُورُهُنَّ يَخَافُونَ وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْغَيْبِ حَفِظْتُ قَنْتَتِ فَالْصَّلِحَاتِ
 اللَّهُ إِنْ سَبِيلًا عَلَيْهِنَّ تَبْغُوا فَلَا أَطْعَنَكُمْ فَإِنْ وَأَضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي وَأَهْجُرُوهُنَّ فَعِظُ
 كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.⁸

Jika argumen teologis dipahami, mereka sebenarnya tidak mendorong kekerasan. namun oleh masyarakat Islam yang berpikir secara linier, sangat terbuka kemungkinan dimaknai sebagai legitimasi kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berikut ini akan diuraikan makna dari isi dalil-dalil di atas,

⁷Subhan, Z. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Penerbit Pustaka Pesantren, Yogyakarta (2004)

sehingga akan diperoleh pemahaman yang holistik, yaitu pemahaman yang mengacu pada metode penafsiran Al-Qur'an dan Al-Hadits secara utuh., sesuai dengan contoh hermeneutis yang membedakan unsur normatif atau ideal dan kontekstual⁹. Sehingga akan menemukan kerangka pemikiran Islam yang lebih representatif dan prospektif. Asbabun nuzul ayat 34 dari Al-Qur'an an-Nisa' di atas menceritakan kisah Habibah binti Zaid yang datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengadukan perlakuan suaminya (Sa'ad bin Abi Rabi') yang telah memukulinya. Kemudian Nabi berkata, "Qishash". Sebelum qishash dilaksanakan tiba-tiba turun ayat ini dan qishash tidak dilaksanakan. Pada akhirnya, Habibah kembali tanpa menuntut balas dendam.¹⁰. Ayat ini memberikan tuntunan tentang cara mendidik isteri.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, untuk memahami teks-teks keagamaan, perlu dibedakan antara nilai normatif dan kontekstual, serta memahami konteks sosiologis dan sosio-historis. Secara sepintas, dan inilah cara yang sering digunakan, QS. al-Nisa: 34 membolehkan pemukulan terhadap istri. Pandangan ini bisa muncul jika kita hanya melihat apa yang tertulis dalam teks ayat tersebut. Jika kita memahami ayat ini dalam konteks sosial masyarakat (asbab al-nuzul makro) di mana dan kapan dia turun, maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa memukul istri sebenarnya bukanlah sesuatu yang dianjurkan oleh Al-Qur'an. Keadaan masyarakat Arab pada saat Al-Qur'an diturunkan adalah masyarakat yang tidak memanusiakan perempuan. Jangankan dipukuli,

⁹ Baso, Ahmad. *Agama NU untuk NKRI* Pustaka Afid. Jakarta,(2013)

¹⁰ Abul Fida Ismail Ibnu Katsir ad-Dimasyqi Al-Imam, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 29 : al-Mulk-al Mursalat*, Terj. Bahrin Abu Bakar, Bandung . Sinar Baru Algesindo (2010).

perempuan pada masa pra-Islam bahkan memiliki hak untuk dibunuh, dijadikan warisan, dan sebagainya tanpa diperbolehkan membela diri..¹¹

Salah satu kaidah yang harus dipatuhi dalam menafsirkan al-Qur'an adalah memahami ayat-ayat secara komprehensif sehingga ditemukan prinsip-prinsip umum atau tema-tema utama al-Qur'an. Al-Qur'an tidak dapat dipahami hanya dengan mengambil sebagian makna ayat demi ayat tanpa melihat hubungan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Pendekatan yang lebih sesuai dengan kaidah ini adalah tafsir tematik atau *maudhu'i*. dengan berpegang pada prinsip-prinsip umum agar setiap ayat dipahami, sehingga dapat menangkap pesan terdalem dalam Al-Qur'an. Nasaruddin Umar dan Amany Lubis menjelaskan bahwa prinsip dasar al-Qur'an yang harus dipatuhi meliputi prinsip keadilan dan kesetaraan. Tafsir ayat al-Quran.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*¹².

Kata *Strafbaar feit* (tindak pidana atau delik) terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* yang artinya pidana dan hukum, *Baar* yang artinya dapat dan boleh, dan kata *feit* artinya tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Tindak pidana atau *strafbaarfeit* berarti suatu perbuatan yang pelakunya

¹¹Zulkifli *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam* Volume: 6 (2),(2019)

¹²Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung (2011)

dapat dikenai hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.

Sedangkan delik atau *delict* menurut Prof. Simons adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum¹³.

Menurut Pompe perkataan “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpelihannya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”¹⁴.

Jadi, tindak pidana atau delik merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang kemudian karena perbuatannya tersebut dapat diberi hukuman karena perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang.

Pada pembentukan undang-undang sekarang selalu digunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat. Menurut Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo menyatakan yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya

¹³ Marpaung Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika. Jakarta.(2012)

¹⁴ Andi Muhammad Sofyan dan NurAzizah. *Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena. (2016)

dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)¹⁵.

Tindak pidana menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut¹⁶.

Menurut Lamintang yang dikutip oleh Pompe dalam tulisan Adami Chazawi, merumuskan bahwa suatu strafbaar feit itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.

Berdasarkan pengertian tindak pidana di atas, disimpulkan bahwa Perbuatan tindak pidana adalah salah satu perbuatan merampas hak asasi manusia. Akibat dari perbuatan tersebut, orang lain merasakan suatu penderitaan yang semestinya tidak didapatkan atau rasakan. Pelaku dari tindak pidana perlu diberi hukuman guna memberikan suatu efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, walaupun tak ada jaminan bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Namun dengan adanya sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana dapat mengurangi atau menaggulangi suatu kejahatan yang akan terjadi atau yang sudah terjadi. Adapun peran undang-undang yang telah mengatur mengenai larangan dan sanksi dari setiap

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, (2013).

¹⁶ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. (2014).71

perbuatan yang terbukti bersalah, jika terbukti bersalah maka akan diberi sanksi. Hal ini perlu agar terciptanya kehidupan yang aman dan damai.

4. Unsur Tindak Pidana

Dua unsur kejahatan adalah unsur objektif dan unsur subjektif. Elemen objektif meliputi tindakan orang, konsekuensi yang terlihat dari tindakan tersebut, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai tindakan tersebut. Sedangkan unsur subjektif, orang yang mampu bertanggung jawab, memiliki kesalahan. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan itu dapat dikaitkan dengan akibat perbuatan itu atau dengan keadaan di mana perbuatan itu dilakukan.¹⁷

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis unsur tindak pidana adalah :
 - 1) Perbuatan
 - 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
 - 3) ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum yang diancam dengan hukuman, yang menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu benar-benar dihukum. Pengertian penjatuhan pidana adalah pengertian umum, artinya pada umumnya pidana dijatuhkan.

¹⁷ Gunadi, Ismu dan Efendi, Jonaedi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, edisi pertama*, Kencana: Jakarta (2014).

Pada hakikatnya unsur-unsur yang dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut memiliki kesamaan, yaitu tidak memisahkan unsur perbuatannya dengan orangnya..¹⁸

- 1) Kelakuan (orang yang)
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- 3) Diancam bukan hukuman
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- 5) Dipersalahkan/kesalahan.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan mengenai tindak pidana tertentu yang termasuk golongan kejahatan, sedangkan Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

¹⁸Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. (2014).71

- 9) Objek unsur hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

5. Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat terjadi pada siapapun, tanpa memandang ras, usia, agama, gender, status sosial dan tingkat edukasi. Korban dalam KDRT tidak hanya istri tetapi termasuk anak-anak dan anggota keluarga lain yang berada dalam rumah tangga tersebut. KDRT sering kali dianggap sebagai permasalahan yang rumit karena masih dianggap tabu. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus KDRT yang tidak terdeteksi dan berpotensi membahayakan korban apalagi jika KDRT berlangsung lama. Untuk mencegah dan menurunkan risiko yang timbul pada korban KDRT diperlukan penanganan yang tepat.

- a. Komunikasi, dalam penanganan KDRT hindari melawan dengan kekerasan, usahakan komunikasi dengan kepala dingin.
- b. Memberi tahu orang terdekat, menceritakan kondisi kepada orang terdekat pada saat tertentu bukan termasuk aib. Hal ini dilakukan untuk meringankan beban yang anda alami karena dimungkinkan orang terdekat dapat memberikan solusi.
- c. Lakukan pemeriksaan visum, Dokumentasikan kekerasan fisik yang anda alami dengan memeriksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan atau melakukan visum segera setelah anda mengalaminya.
- d. Upaya penyelamatan diri, Jika anda telah melakukan upaya pencegahan tetapi kejadian KDRT masih berlangsung atau bertambah parah, anda dapat

merencanakan tindakan penyelamatan diri. Dalam upaya penyelamatan diri, buatlah rencana untuk pergi dan bicaralah kepada orang lain atau melaporkan kepada pihak berwajib.

- e. Melaporkan kepada pihak berwajib.

6. Alat Bukti Dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada penanganan tindak pidana, hal yang perlu dipersiapkan diantaranya terkait dengan bukti permulaan dan/atau alat bukti yang legal sebagaimana ditentukan dalam aturan program pidana yang berlaku, maka :

- a. Bukti permulaan

Sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara Pidana (KUHP) pada Indonesia, diatur bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana sesuai bukti permulaan yang cukup.¹⁹

Pada tahap penyidikan, pengungkapan suatu perkara pidana dimulai dari bukti awal yang terdapat dalam penanganan tindak pidana itu sendiri. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reserse Kriminal (Perkap. Polri Nomor 14/2012), yang dimaksud dengan penggunaan alat bukti permulaan dalam penanganan tindak pidana adalah alat bukti berupa Berita Acara Polisi. dan 1 (satu) alat bukti yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dilakukan penangkapan.

¹⁹Kemenkumham RI – Ditjen. PP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 17, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 (KUHP). www.ditjenpp.go.id. Diakses 2 September (2021)

Alat bukti permulaan yang relatif paling sedikit mengacu pada standar minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP. Bahwa secara sederhana, alat bukti permulaan yang relatif dalam rumusan Pasal 17 KUHAP harus diartikan sebagai “bukti minimal” berupa alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Kode Prosedur karena tidak ada ketentuan eksplisit yang mengungkapkan wacana apa saja yang termasuk sebagai alat bukti permulaan, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusannya No. : 21/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa inkonstitusionalitas bersyarat dari frasa tersebut “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang relatif” serta “bukti yang relatif” pada Pasal 1 nomor 14, Pasal 14 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.²⁰

b. Alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP

Adapun indera bukti yang sah sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, antara lain ²¹:

- 1) Keterangan Ahli.
- 2) Keterangan Saksi.
- 3) Keterangan Terdakwa.
- 4) Surat.
- 5) Petunjuk

²⁰Tri Jata. A.P, Bung Prokol Hukum online, *Arti Bukti Permulaan Yang Cukup Dalam Hukum Acara Pidana* (Jakarta, 4 Juli 2017) diakses 2 september(2021)

²¹ Pasal 184 ayat (1) KUHP

c. Penyimpangan Hukum Acara, Satu saksi ditambah satu alat bukti sah lainnya

Padahal dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah disebutkan bahwa terkait alat bukti permulaan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 14, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, setidaknya harus ditafsirkan dua (2) pembuktian sinkron Pasal 184 KUHAP, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penanganan KDRT, dilakukan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau penyidikan di sidang pengadilan. Dari ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali dipengaruhi lain oleh undang-undang ini. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang merupakan ketentuan khusus dalam penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga disebutkan bahwa: “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”.

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan di atas terkait pembuktian pada penanganan tindak KDRT, salah satu alat bukti yang legal (berupa) informasi seseorang saksi korban saja sudah cukup buat menunjukkan bahwa terdakwa bersalah, jika disertai menggunakan suatu alat bukti yang legal lainnya.

d. Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum bagi korban kekerasan seksual terkait tindak KDRT.

Visum et repertum ialah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan resmi penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan

interpretasinya, di bawah sumpah untuk kepentingan pengadilan. Oleh karenanya laporan hasil visum et repertum dapat pula dikatakan sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 187 huruf c KUHP, dimana secara tegas menyatakan bahwa :

“Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya”²²

Lebih lanjut, visum et repertum dapat dinyatakan masuk dalam kategori sebagai keterangan ahli berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (1) KUHP, menyatakan bahwa :

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”.²³

Terkait perlindungan bagi korban KDRT, dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU No. 23/2004, dinyatakan bahwa sebagai salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Korban KDRT maka tenaga kesehatan harus membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti. Sedangkan di dalam ayat (2) pasal tersebut diatur, bahwa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

²² Pasal 187 ayat (1) KUHP

²³ Pasal 133 ayat (1) KUHP

dilakukan pada sarana kesehatan milik pemerintah, Pemerintah Daerah atau warga²⁴.

7. Tindakan Yang Perlu Dilakukan Jika Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Masyarakat yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka dalam penanganan hukum terhadap pelaku dapat dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain:

1. Penanganan non-Litigasi (non-Jalur Peradilan)

Salah cara penanganan tindak tindak kekerasan dalam rumah tangga secara non-litigasi adalah dengan mengajukan pengaduan melalui pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan serta Anak (P2TP2A) di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia. Seperti dikutip dalam tulisan Emy Rosnawati pada Jurnal Kosmik Hukum, sebelumnya pemerintah telah membentuk Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2009, kemudian membentuk pusat Perlindungan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Anak No. 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu. Dalam hal pelayanan penanganan pengaduan oleh P2TPA2, korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dapat melaporkan pengaduannya kepada P2TPA2 dengan cara :

a) Datang secara langsung ;

Korban membuat pengaduan eksklusif, korban akan diterima kemudian diidentifikasi dan kemudian didaftarkan. Sebelumnya, korban yang mengisi data

²⁴Dimas Hutomo, Bung Prokol Hukumonline, *Benarkah Visum Terhadap Korban KDRT Harus di RSCM?* Jakarta, 9 April (2019), <http://www.hukumonline.com>. diakses 2 september(2021)

dan pengaduan yang dilaporkan korban sepakat bahwa kasus tersebut ditangani oleh P2TP2A. Selanjutnya, korban akan di arahkan ke konselor atau divisi terkait dengan pelayanan yang dibutuhkan, psikologis, medis, tempat tinggal atau kunjungan ke forum lain yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh korban.

b) Melalui telepon/hotline; atau

Pengaduan mengenai Kekerasan dalam rumah tangga juga dapat melalui telepon/hotline akan diterima oleh operator untuk pendataan/registrasi, kemudian diidentifikasi dan diserahkan kepada konselor. Selanjutnya, konselor memutuskan untuk melakukan penjangkauan dengan menjemput korban jika korban tidak bisa datang sendiri atau menyarankan korban untuk datang langsung ke P2TP2A.

c) Merupakan rujukan dari lembaga lain.

Isu terjadinya tindak KDRT bisa dari laporan masyarakat, isu dari aneka macam media juga pusat Pelayanan serta Pengaduan masyarakat suatu wilayah. Selanjutnya isu tadi akan dilakukan pengembangan isu pada kepolisian juga pihak terkait serta selanjutnya dilakukan outreach. Sedangkan terkait upaya penanganan yang dilakukan oleh P2TP2A dalam mengatasi tindak KDRT yang dialami masyarakat, antara lain berupa :

- 1) Upaya Pencegahan, Sebagai upaya pencegahan, dilakukan kegiatan sosialisasi dari lembaga P2TP2A yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekeserasan serta berupaya berkontribusi dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender.

- 2) Upaya Penanganan, Upaya penanganan dilakukan pada saat tindakan kekerasan telah terjadi. Upaya penanganan dilakukan dengan memberikan pelayanan psikologis, medis, pelayanan hukum atau hanya sebatas tindakan penyuluhan sesuai dengan kebutuhan korban. Oleh sebab itu, untuk memudahkan masyarakat menjangkau P2TP2A dibentuk posko pelayanan di setiap kecamatan, yang mana dalam pengelolaannya diambil dari pengurus PKK Desa.
- 3) Upaya Pemulihan, pemulihan tindak kekerasan dalam rumah tangga diarahkan pada pemulihan kondisi korban keadaan semula, baik fisik maupun psikis, sehingga korban dapat melakukan aktivitas seperti biasanya.
- 4) Pengaduan melalui Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap perempuan (Komnas perempuan) ialah forum Negara independen yang dibentuk untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia, sesuai Surat Keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998 serta diperkuat melalui Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2005. Sesuai Standard Operation Procedure (SOP) di Sistem Penerimaan Pengaduan dijelaskan bahwa pengaduan di Komnas perempuan adalah salah satu bentuk upaya proteksi secara tidak langsung atas pemenuhan hak-hak perempuan korban tindak KDRT yang ditempuh diluar proses peradilan (non litigasi).

Adapun prosedur pada menangani korban yang tiba langsung ke Komnas perempuan, disediakan Unit Pengaduan menggunakan sistem rujukan serta prosedur kerja :

- a) Unit pengaduan dan rujukan ialah sebuah unit kerja pada Komnas Perempuan bertugas menerima perempuan korban kekerasan yang menghubungi langsung melalui telepon, tiba langsung atau pengaduan langsung.
- b) Unit pengaduan lahir sebab Komnas Perempuan tidak boleh menolak perempuan korban kekerasan yang datang langsung, sedangkan Komnas Perempuan bukan forum pelayanan penanganan korban.
- c) Unit Pengaduan dilayani oleh komunitas relawan dan dikoordinator oleh seorang kordinator serta berada dibawah kordinator subkom pemantauan.
- 6) Penanganan Litigasi (Jalur Peradilan)

Upaya penanganan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara Litigasi dapat dilakukan melalui dua (2) cara, antara lain yaitu :

- 1) Melalui permohonan dan gugatan perceraian (perdata) melalui Pengadilan (Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri).

Sesuai ketentuan Pasal 33 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No.1/1974),[40] menyatakan bahwa : “Suami isteri harus saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia serta memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 38 UU No. 1/1974, dinyatakan bahwa²⁵ :

“Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan”. Kemudian dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1/1974, diatur

²⁵ Hermenda Imam, “*Penanganan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” Agustus 19,(2020), <http://msscounsel.com/> diakses 2 september(2021)

pula bahwa “Percerian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”.

Oleh karena itu selain diatur dalam ketentuan UU RI No. 23/2004 sebagaimana telah penulis uraikan di atas, dalam hal suatu perbuatan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh satu orang antara suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, maka salah satu darinya dapat mengajukan permohonan atau gugatan cerai karena suatu alasan yang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf b, d dan f Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah diatur secara tegas²⁶. Perceraian dapat terjadi karena suatu alasan yaitu, Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya entah itu suami atau istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya dan tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain diluar kekuasannya, salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiyaan berta yang membahayakan pihak lain, antara suamiatau istri selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal-hal yang diatur dalam ketentuan UU RI No. 1/1974 Jo. PP No. 9/1975 dapat menjadi alasan yang baik untuk perceraian antara suami istri yang terikat secara hukum dalam perkawinan.

²⁶ Kemenkumham RI, Ditjen PP. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 19 huruf b, huruf d dan huruf f, Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050 Tahun 1975, 6 mei (2019) <http://www.ditjenpp.go.id> Diakses pada 2 September 2021

- 2) Pengaduan tentang Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kepolisian Republik Indonesia melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Unit PPA).

Sesuai dengan Pasal 1 Nomor 1 Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Per. Kapolri No. 10/2007), dijelaskan bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan berupa perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana dan penegakan hukum terhadap pelakunya.²⁷ Selanjutnya dalam Pasal 3 Per. Kapolri No. 10/2007 mengatur bahwa unit PPA bertugas memberikan pelayanan berupa perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Bahwa dalam pasal 4 ditegaskan, dalam melaksanakan tugasnya unit PPA menyelenggarakan fungsi :²⁸

- 1) Penyelenggaraan dan perlindungan hukum;
- 2) Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
- 3) Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Mengenai proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, dalam hal terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga dilakukan menurut

²⁷ Kepolisian Republik Indonesia, "Perkap. POLRI Nomor 10 tahun 2007 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2007, Pasal 1 angka 1" Juli 6, (2017). www.portal.divkum.polri.go.id. diakses 2 september(2021)

²⁸ Kepolisian Republik Indonesia, "Perkap. POLRI Nomor 10 tahun 2007 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2007, Pasal 3" Juli 6, (2017). www.portal.divkum.polri.go.id. diakses 2 september(2021)

ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, yang berakibat KUHP (UU No. 8 Tahun 1981) merupakan pedoman pelaksanaan penyidikan kekerasan dalam rumah tangga, kecuali ditentukan lain dalam UU No. 23 Tahun 2004 sebagai peraturan yang lebih spesifik dalam hal penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam ketentuan UU RI No. 23 Tahun 2004 secara tegas diatur, bahwa korban berhak melaporkan secara langsung apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada polisi setempat, baik di tempat kejadian (Pasal 26), juga memberi wewenang kepada keluarga atau orang lain melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada polisi, baik di tempat korban maupun di tempat korban. di tempat kejadian perkara (Pasal 26 ayat (2)). Sedangkan dalam hal korban KDRT adalah perempuan, maka pelaporan/pengaduan dapat dilakukan oleh orang tua, wali atau anak yang bersangkutan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 27)²⁹.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang No. 23 tahun 2004, diatur bahwa tujuan penghapusan KDRT diantaranya :

- 1) Mencegah segala bentuk kekerasan pada rumah tangga
- 2) Melindungi korban kekerasan padarumah tangga
- 3) Menindak pelaku kekerasan pada rumah tangga
- 4) Memelihara keutuhan pada rumah tangga yang harmonis serta sejahtera

²⁹Nerati Takaliuang “*Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” Lex Crimen 2, No 3 Juli, (2013): 5-13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/2421/1956>

Penanganan masalah kekerasan dalam rumah tangga melalui Undang-Undang Hukum Pidana No. 23 Tahun 2004 disebut penanganan dengan sistem peradilan terpadu, yang dilakukan sesuai dengan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga baik pada tahap penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan yang mengutamakan asas keseimbangan antara pelaku dan korban dan pemulihan korban. Bahwa penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya menuntut tersangka/pelaku kekerasan tetapi juga mempertimbangkan hak-hak korban dan cara pemulihannya. Selanjutnya penyidik dalam melakukan penyidikan tidak bekerja sendiri-sendiri melainkan secara terpadu bekerjasama dengan tenaga kesehatan/rumah sakit, pendamping korban dan ulama untuk mencari kebenaran yang sebenarnya dalam mengungkap peristiwa KDRT yang dilaporkan/diadukan. Selanjutnya jika proses penyidikan telah selesai dan memasuki tahap penyidikan, maka kuasa hukum korban akan mendampingi kuasa hukum pelaku yang mendampingi pelaku. Kemudian, langkah awal yang dilakukan penyidik adalah melengkapi informasi program pemeriksaan sekaligus melakukan proses mediasi oleh semua pihak. Mediasi di sini berarti musyawarah dan mufakat di hadapan penyidik, penuntut, dan atau hakim untuk menemukan titik temu yang menguntungkan semua pihak dalam rangka memelihara rumah tangga yang rukun dan sejahtera.

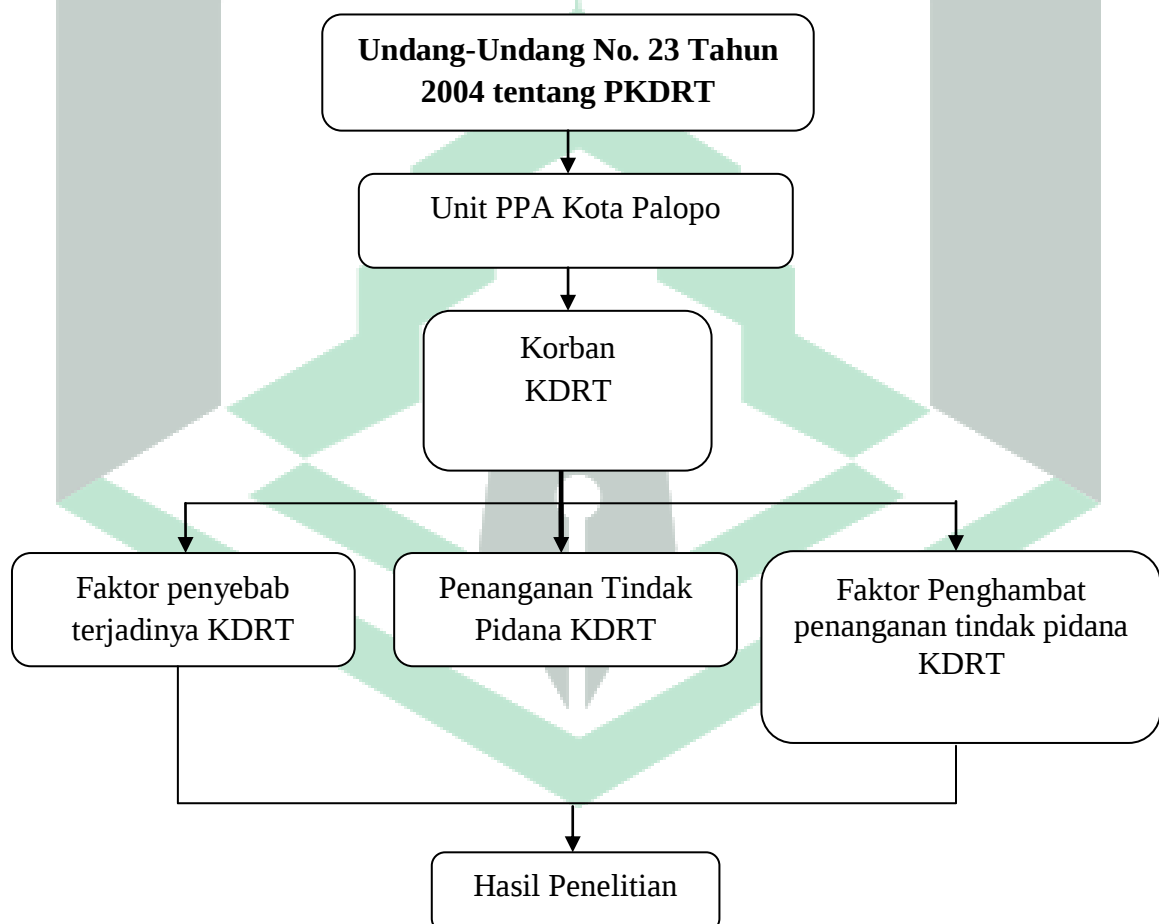
Oleh sebab itu, dalam rangka penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga di Satuan PPA Polri mengutamakan prinsip perlindungan korban dan penegakan hukum bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga serta

pemulihan dilakukan secara terpadu oleh penyidik. bekerja sama dengan pendamping dan/atau rohaniwan, yang dilakukan untuk mencari solusi terbaik atas penyelesaian masalah yang dilaporkan/aduan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.

C. Kerangka Pikir

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) keluarga merupakan tempat paling rawan terhadap kekerasan dan korbanya adalah perempuan. Posisi perempuan dalam keluarga tidak terlepas dari sistem sosial lingkungan masyarakat yang melingkupinya. Oleh karena itu Aparat penegak hukum khususnya Polres Kota Palopo dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT dengan mengacu peraturan perundang-undangan, yakni Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tujuan dibentuknya Undang-Undang PKDRT antara lain untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Merujuk pada teori keadilan restoratif, penulis berpendapat bahwa Unit PPA Polres Kota Palopo pada praktiknya di lapangan melaksanakan penegakan hukum progresif dalam menangani kasus KDRT. Penegakan hukum progresif memberikan makna hukum yang sesungguhnya, yaitu hukum yang benar-benar ingin mewujudkan jati dirinya pada sebuah nilai keadilan yang sebenarnya, bukan hanya keadilan menurut peraturan perundang-undangan saja, tetapi lebih kepada bagaimana seharusnya manusia itu berperilaku.

Dasar dari penelitian ini adalah undang undang No 23 Tahun 2004 yang mana akan peneliti lakukan di Unit PPA Kota Palopo. Penelitian ini akan dilanjutkan pada sub bagian Kekerasan dalam rumah tangga untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana penanganan tindak pidana KDRT dan mengetahui faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana KDRT. Ketiga hal tersebut kemudian dianalisis sehingga mendapatkan hasil penelitian setelah melakukan penelitian di Unit PPA Polres Kota Palopo.



Gambar 1 Kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹. Penelitian hukum normatif merupakan suatu mekanisme penelitian ilmiah buat menemupakan kebenaran sesuai akal keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tak sebatas di peraturan perundang-undangan saja.

Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) pada penelitian hukum normatif. Pendekatan perundang-undangan menggunakan undang-undang atau regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi dalam hal mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Oleh sebab itu, penulis wajib dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang mempunyai kualitas menjadi data, bahan hukum mana yang relevan serta ada hubungannya dengan materi relevan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan.² Pembatasan dalam penelitian hukum normatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana (2011)

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, (2013)

dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan antara lain:

1. Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.,
2. Penanganan tindak pidana kasus KDRT terhadap Perempuan.,
3. Faktor yang menghambat dalam penanganan tindak pidana kasus KDRT terhadap Perempuan.

C. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah unsur-unsur yang membantu dalam pelaksanaan proses pengumpulan data pada penelitian. Definisi istilah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

1. Tindak Pidana suatu perbuatan merampas hak asasi manusia. Akibat dari perbuatan tersebut, orang lain merasakan penderitaan yang semestinya tidak didapatkan atau rasakan. Pelaku dari tindak pidana perlu diberi hukuman guna memberikan suatu efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, walaupun tak ada jaminan bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.
2. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh seorang suami yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis terhadap istri.

D. Desain Penelitian

Penelitian hukum normatif menggunakan metode wawancara terbuka dan observasi untuk memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu secara mendalam sehingga peneliti dapat menggali respon yang muncul pada narasumber dalam penanganan tindak pidana KDRT. Peneliti memilih

menggunakan metode ini dengan alasan peneliti akan memperoleh gambaran yang mendalam dan menyeluruh tentang faktor yang berhubungan dengan Penanganan Tindakan Pidana Kekeraasan Terhadap Perempuan dalam KDRT, sehingga data bisa dikumpulkan berupa kata-kata dari naskah wawancara mendalam dan observasi.

E. Data dan Sumber Data

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan penelitian hukum normatif, maka sumber data atau bahan hukum penelitian yang dipergunakan ialah sebagai berikut :

1. Sumber Data

Terdapat dua jenis data yang dibutuhkan pada penelitian, jenis data yang pertama dianggap sebagai data primer serta jenis data yg kedua dianggap data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan diunit Perlindungan Perempuan dan Anak. Sumber data primer adalah data yang diambil dari hasil wawancara dengan pihak yang berkepentingan dilapangan atau responden dalam hal ini adalah Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder berfungsi menjadi pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjo Soekanto menyatakan bahwa data sekunder ialah data yang diantaranya mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan yang menyatakan bahwa data sekunder ialah data yang diantaranya mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan³.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Dalam penelitian hukum normatif, instrumen utama adalah orang atau human instrumen, yaitu peneliti sendiri, artinya penelitalah yang mengumpulkan data, menyajikan data, mereduksi data, memaknai data dan mengumpulkan hasil penelitian. Untuk menjadi instrumen, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara dan catatan lapangan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian,

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2012)

karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara.

1. Observasi

Teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, dan responden⁴. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan agar memudahkan peneliti untuk menggali informasi berkaitan dengan Penanganan Tindakan Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dalam KDRT.

2. Wawancara

Penelitian terjadi dimana peneliti berbicara dengan narasumber dengan maksud untuk menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan dan menggunakan teknik tertentu⁵. “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dua orang, pewawancara sebagai yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban”. Dalam penelitian ini narasumber yang akan diwawancarai adalah anggota Anggota Kepolisian yang bertugas di bagian PPA yang menangani Kekerasan dalam rumah tangga.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, (2012)

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, (2012)

3. Dokumentasi

Metode mengkaji dan mengolah data dari dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya dan mendukung data penelitian. “Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri historis”.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut⁶. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber dan metode, yang berarti membandingkan dan mengecek derajat balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode hukum normatif. Hal ini dapat peneliti capai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti orang yang berpendidikan lebih tinggi atau ahli dalam bidang yang sedang diteliti.

Teknik uji keabsahan lain yang digunakan oleh peneliti adalah perpanjangan keikutsertaan. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Peneliti memperpanjang

atau menambah waktu wawancara dan observasi terhadap kedua subjek agar data mencapai kejenuhan.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah aktivitas pada penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini memakai sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk menyampaikan ilustrasi atau pemaparan atas subjek serta objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis.

1. Reduksi Data “Mereduksi data bisa diartikan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari pola dan temanya”. Dengan mereduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Proses reduksi berlangsung terus selama pelaksanaan penelitian bahkan peneliti memulai sebelum pengumpulan data dilakukan dan selesai sampai penelitian berakhir. Reduksi dimulai sewaktu peneliti memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang digunakan. Selama pengumpulan data, reduksi data dapat berupa membuat batas permasalahan mengkode, memusatkan tema, membuat ringkasan, dan menulis memo.
2. Penyajian Data “Penelitian hukum normatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya”. Sajian ini ialah kalimat yang disusun secara logis serta sistematis. Sehingga jika dibaca akan mampu mudah dipahami sebagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis

ataupun tindakan lain berdasarkan pemahamannya tadi. Sajian data ini wajib mengacu pada rumusan masalah yang sudah dirumuskan menjadi pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang disajikan adalah deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan serta menjawab setiap permasalahan yang terdapat. Penyajian data selain dalam bentuk kalimat, juga dapat mencakup berbagai jenis gambar, skema, jaringan kerja, link aktivitas dan tabel untuk mendukung narasinya. Dengan melihat penyajian data, peneliti akan melihat apa yang terjadi serta memungkinkan untuk mengajarkan suatu analisis ataupun tindakan lain sesuai penelitian tersebut. Penyajian data yang lebih baik ialah suatu cara yang utama untuk analisis yang valid.

3. Penarikan kesimpulan, kesimpulan disini merupakan temuan baru dan belum pernah ditemukan sebelumnya. Temuan yang masih tidak jelas dan menjadi jelas setelah diteliti. Kesimpulan perlu diverifikasi sehingga relatif stabil dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali dengan cepat, mungkin hasil pemikiran akibat pikiran yang melintas pada peneliti ketika menulis penyajian data dengan melihat kembali sekilas catatan lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kekerasan Rumah Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik secara fisik maupun secara psikis.¹ Kekerasan rumah tangga terkhususnya terhadap isteri sering kita jumpai bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit yang dapat diselesaikan secara adil. Hal ini karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Polres kota Palopo, di bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), dengan Ipda Darni Kanta, S.H. selaku narasumber menjelaskan tentang bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain sebagai berikut:

1. Faktor pasangan

Faktor pasangan adalah faktor yang sering kali memicu terjadinya pertengkaran yang di akibatkan oleh suami melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain begitu pula sebaliknya istri melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain sehingga mengakibatkan terjadinya kekerasan yang berupa fisik.

¹ Hendra Akhdhiat. *Psikologi Hukum*. Penerbit CV Pustaka Setia. Bandung, (2011).31

Adapun wawancara yang dilakukan di Polres Kota Palopo Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Ipda Darni Konta, S.H. Mengungkapkan bahwa :

“Faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga paling sering terjadi di kota palopo itu mi faktor pasangan kenapa karna pergi selingkuh sama cewe lain atau main perempuan mi begitu tong juga sebaliknya ini perempuan pergi sama cowo lain atau sama om-om i karna bosan mi kapang atau tua mi suaminya na lihat jadi begitu mi na kerja jadi timbulmi lagi kasus kdrt, mungkin tidak bisa mi na tahan emosinya suaminya jadi melayang mi tangannya ke isterinya sehingga dinamakan mi sebagai kdrt, ada tong juga suaminya pemabuk, habis minum i mabuk mi pulang ke rumahnya istrinya mi jadi sasarannya atau dia mi kena batunya kasian”.

Berdasarkan wawancara di atas penulis melakukan olah data menjadi bahasa yang ilmiah yaitu: ”faktor pasangan menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga hal tersebut dikarenakan perempuan yang suaminya memiliki pasangan atau isteri lain sangat berisiko mengalami kekerasan fisik maupun seksual begitu juga dengan perempuan yang suaminya berselingkuh dengan perempuan lain cenderung mengalami kekerasan fisik dan seksual dibandingkan lebih besar dibandingkan yang tidak berselingkuh. Disamping itu faktor suami yang sering mabuk-mabukan beresiko lebih mengalami kekerasan fisik dan seksual”.

2. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor yang sering kali terjadi pertengkaran dikarenakan adanya perselisihan pendapatan antara suami dan istri, sehingga istri selalu merasa tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan pokoknya maupun pribadinya. Hal ini juga disampaikan oleh Ipda Darni Konta, S.H. bahwa:

“Faktor kedua itu mi gara-gara ekonomi, mungkin pendapatannya tidak cukup baru kebutuhannya banyak na mau mi mau mi beli ini beli itu sedangkan dia hanya buruh ji bisa di bilang rendah pendapatannya jadi kurang bahagia mi hidupnya coba kade kalau na syukuri apa yang ada pasti bahagia hidupnya karena tidak ada manusia yang dibeda-bedakan dari penciptanya semua disamakan tapi kalau berusaha dan berdoa i pasti akan na dapat ji nanti juga itu cepat atau lambat karena roda itu berputar tidak selamanya ki mau diatas tidak kita tau besok bagaimana ki karna semua itu hanya titipanji”.

Berdasarkan wawancara kepada Ipda Darni Konta, S.H penulis melakukan olah data menjadi bahasa yang ilmiah yaitu: “Faktor ekonomi adalah salah satu aspek yang paling dominan penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dimana pelaku yang sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai buruh. Hal dapat dilihat dari pendapatan seorang buruh yang masih tergolong rendah sehingga berdampak pada tingkat kesejahteraan rumah tangga. Faktor inilah menjadi penyebab suami memiliki tingkat kekerasan fisik dan seksual terhadap istri”.²

Adapun wawancara yang dilakukan kepada Aiptu Nurdin, S.H selaku narasumber yang menjelaskan tentang bahwa :

“Faktornya itu berbagai macam tapi selama ka kanit di ppa kemarin dua ji itu faktor paling sering terjadi itumi faktor pasangan sama faktor ekonomi. Mungkin tidak cocok memang mi sama sehingga pas ada isu kayak selingkuh atau mabuk i pulang ke rumah memberontak timbulmi kekerasan”.

Berdasarkan wawancara kepada Aiptu Nurdin, S.H selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak penulismelakukan olah data menjadi bahasa ilmiah yaitu: “adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Budaya patriarki membuat laki-laki atau suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan atau istri, sehingga

²Ipda Darni Konta. S.H. Unit Pelayanan perempuan Polres Kota Palopo (2022).

perempuan tidak jarang ketika sudah menikah dianggap sebagai milik suaminya. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan dalam hubungan karena suami memiliki kuasa lebih terhadap istrinya dibandingkan istrinya sendiri”.

*“Kekerasan juga dapat terjadi akibat lelahnya psikis yang menimbulkan frustrasi diri dan kurangnya kemampuan coping stress suami. Frustrasi timbul akibat ketidak sesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh suami. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang belum siap kawin, suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan masih serba terbatas dalam kebebasan. Dalam kasus ini biasanya suami mencari pelarian kepada mabuk-mabukan dan perbuatan negatif lain yang berujung pada pelampiasan berbentuk kekerasan terhadap istrinya, baik secara fisik, seksual, psikis, atau bahkan penelantaran keluarga ”.*³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan hanya ada dua faktor saja yang terjadi di kota palopo yaitu faktor pasangan dan faktor ekonomi.

Ruang lingkup pada Undang-undang No 23 Tahun 2004 pasal 2 yaitu:

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. Suami, istri, dan anak;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.
- 3) Bentuk KDRT pada pasal 5 Undang-undang No 23 Tahun 2004, yaitu :
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

³ Aiptu Nurdin, S.H Unit Pelayanan perempuan Polres Kota Palopo (2022)

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya terjadi akibat adanya dorongan secara internal dan eksternal. Secara internal dorongan hadir dari diri pelaku karena adanya stresor yang dihadapi dengan perilaku agresif akibat kurangnya kemampuan coping stress. Sedangkan jika dilihat secara eksternal, maka dorongan budaya patriarki yang diyakini oleh masyarakat luas yang menjadi akar penyebab masalah kekerasan dan faktor penyebab kekerasan antara suami dan istri terjadi. Budaya patriarki merupakan budaya dimana laki-laki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari perempuan.⁴ Dengan fakta, data, dan aturan dalam Undang-Undang yang sudah ada dan ditetapkan, seharusnya pemerintah dan lembaga-lembaga anti kekerasan terhadap perempuan dapat bergerak lebih luwes lagi untuk membantu dan melindungi perempuan korban kekerasan.

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu Faktor pasangan dan Faktor ekonomi. Faktor inilah yang sering menyulut pertengkaran sehingga mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu Perlu adanya komitmen yang kuat terbangun baik dalam pribadi laki-laki maupun perempuan, untuk mengemban semua konsekuensi yang hadir ketika formasi keluarga telah terbentuk. Komitmen tersebut diharapkan mampu membangun komunikasi dua arah di antara suami dan istri yang berimplikasi pada keutuhan

⁴ Israpil, Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya), Jurnal Pusaka, Vol. 5, No.2, 2017), 146.

keluarga, sehingga kasus KDRT pun dapat tereliminasi. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat terbangun baik dalam pribadi laki-laki maupun perempuan, untuk mengemban semua konsekuensi yang hadir ketika formasi keluarga telah terbentuk. Komitmen tersebut diharapkan mampu membangun komunikasi dua arah di antara suami dan istri yang berimplikasi pada keutuhan keluarga, sehingga kasus KDRT pun dapat tereliminasi.

Pemahaman budaya kesetaraan setidaknya dapat membuat khususnya para laki-laki tidak lagi harus bersusah payah memenuhi ekspektasi budaya patriarki yang dimana menempatkan laki-laki harus selalu di atas perempuan. Padahal dengan budaya kesetaraan, laki-laki dan perempuan dapat saling menemukan titik kemampuan dalam pemenuhan keinginan sesuai dengan kapasitas diri masing-masing tanpa harus merasa bahwa diri laki-laki rendah ketika perempuan yang justru melakukan pemenuhan kebutuhan tersebut.

B. Upaya Penanganan Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada Ipda Darni Konta. S.H. selaku narasumber mengungkapkan bahwa :

“Upaya yang kami lakukan sebagai kepolisian kami melakukan diskusi dulu kepada korban lalu di kasih pemahaman-pemahaman supaya mereka kembali rujuk atau baikan dengan melakukan mediasi atau restoratif justice”.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada Ipda Darni Konta. S.H penulis mengolah data hasil wawancara menjadi bahasa ilmiah yaitu: “Kepolisian dapat melakukan tindakan dengan mengkedepankan restorative justice merupakan suatu cara lain dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan dengan mengintegrasikan antara pelaku dan korban atau masyarakat.

Korban diberdayakan secara aktif untuk ikut serta menyelesaikan perkara pidana yang terjadi. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam penanganan perkara pidana dengan model restorative justice atau mediasi. tetapi pada prinsipnya, di dalam hukum positif untuk perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. Artinya, setiap perkara pidana harus diselesaikan melalui jalur peradilan pidana. Namun, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia sering juga perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penggunaan mediasi penal sebenarnya tidak ada pengaturannya di dalam hukum pidana positif”.⁵

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa penggunaan mediasi penal oleh aparat penegak hukum berarti dari inisiatifnya sendiri. Walaupun secara teoritis kasus pidana bisa diselesaikan melalui cara mediasi penal, tetapi tidak berlaku bagi semua kasus pidana kategorisasi ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan diantaranya :

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik yang bersifat pasti maupun cukup.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayarnya (Pasal 80 KUHP);
3. Pelanggaran hukum pidana termasuk kategori “pelanggaran” bukan “kejahatan” yang hanya diancam dengan pidana denda;

⁵ Ipda Darni Konta. S.H. Unit Pelayanan perempuan Polres Kota Palopo (2022).

4. Pelanggaran hukum pidana termasuk dalam kategori ringan dan aparat penegak hukum menggunakan kewenangannya untuk menjalankan direksi.
5. Pelanggaran hukum pidana yang biasanya dilarang atau tidak diproses oleh kejaksaan Agung (Deponir) selaras dengan penggunaan kewenangan hukumnya.
6. Pelanggaran hukum pidana termasuk dalam kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui forum keadilan.

Penanganan perkara pidana dengan cara mediasi penal bertujuan untuk mencari penyelesaian yang sempurna yang diinginkan oleh para pihak (pelaku dan korban). Hal ini sesuai dengan landasan filosofis adanya mediasi penal yang mengandung prinsip penerapan solusi “menang-menang” (*win-win*) dan tidak berakhir dengan menggunakan situasi “kalah-kalah” (*lost-lost*) atau situasi “menang-kalah” (*win-lost*) seperti yang ingin dicapai oleh pengadilan dengan mencapai keadilan formal melalui proses hukum litigatif/litigasi (*law enforcement process*).

Berdasarkan wawancara tersebut juga Ipda Darni Konta. S.H. selaku narasumber tentang penanganan tindak KDRT berdasarkan Undang – undang No. 23 Tahun 2004 mengatakan bahwa :

“Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam menindak lanjuti pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah terkait dengan bukti permulaan dan/atau alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam hukum acara pidana yang berlaku. selain itu polisi dalam hal ini unit PPA jg harus menjunjung tinggi hak korban sesuai dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 BAB IV pasal 10 tentang hak-hak korban yang menjelaskan Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis,

Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahsiaan korban, Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta Pelayanan bimbingan rohani”⁶.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa tindak lanjut pidana kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

a. Bukti Permulaan

Hal utama yang dilakukan pihak kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan rumah tangga ialah mengumpulkan bukti permulaan atau alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 17 Undang-undang angka 8 Tahun 1981 tentang hukum acara Pidana (KUHP) menyatakan Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga kerasmelakukan tindak pidana sesuai bukti permulaan yang cukup.

Pengungkapan suatu perkara pidana berasal dari bukti permulaan yang terdapat dalam penanganan tindak pidana itu sendiri. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 Nomor 21 Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2012 tentang Majemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap. Polisi Republik Indonesia No. 14/2012), yang dimaksud dengann penggunaan alat bukti permulaan dalam penanganan tindak pidana adalah alat bukti berupa laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang digunakan untuk menduga bahwa seorang telah melakukan tindak pidana menjadi dasar penangkapan.

b. Satu saksi dan satu alat bukti yang sah

Walaupun sudah dinyatakan pada putusan MK RI bahwa terkait bukti permulaan pada Pasal 1 Nomor 14, Pasal 14 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP dapat

⁶ Ipda Darni Konta. S.H. Unit Pelayanan perempuan Polres Kota Palopo (2022).

dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP, maka sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-undang No.23 tahun 2004 terkait penanganan Tindak KDRT, proses penyidikan, penuntutan dan /atau investigasi di pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang No.23 tahun 2004 yang merupakan ketentuan spesifik dalam penanganan tindak KDRT, dinyatakan bahwa :

Satu alat bukti yang legal, Informasi yang diperoleh dari seorang saksi korban saja menggambarkan bahwa terdakwa yang melakukan tindak kekerasan itu bersalah, jika disertai dengan alat bukti yang legal lainnya.

c. Pembuktian *Visum et Repertum*

Perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU No. 23 tahun 2004, disebutkan bahwa salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Korban kekerasan dalam rumah tangga adalah petugas kesehatan wajib membuat laporan tertulis hasil investigasi terhadap korban serta visum et repertum dari atasan kepolisian atau surat keterangan medis yang mempunyai kekuatan hukum sehingga bisa menjadi alat bukti. Bahwa pada ayat (2) diatur, bahwa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.

Pembuktian dalam penanganan kasus Kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat pada Undang-undang No 23 Tahun 2004.

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan

Pasal 55

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi sudah cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai bukti lainnya.

Sanksi Pidana dan Penanganan Lain, yaitu :

Pasal 45 Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT):

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- 2) Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

d. Penangkapan dan penahanan pelaku kekerasan dalam rumah tangga

Penangkapan dan penahanan pelaku dapat dilakukan tanpa alat bukti hal ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004.

Pasal 35 ayat (1)

“Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.

Penangkapan dan penahanan pelaku dapat dilakukan dengan surat perintah penangkapan dan penahanan apabila pelaku telah ditahan 1 x 24 dan selanjutnya

pihak kepolisian melengkapi berkas perkara atau P-15 hal ini sesuai dengan pasal 35 ayat (2)

”Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam”.

Penulis juga berpendapat bahwa Walaupun secara teoritis terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dikategorikan menjadi tindak pidana aduan bisa ditangani menggunakan mediasi penal, tetapi para aparat penegak hukum pidana lebih senang memakai Undang-undang No. 23 Tahun 2004 menjadi rujukan dalam penanganannya. Artinya, terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga selalu dikenakan hukuman berupa pidana yang dicantumkan didalam Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004. oleh karena itu, menurut penulis sangat perlu dibuat suatu aturan yang memerintahkan pada aparat penegak hukum pidana buat mendahulukan upaya mediasi penal dalam menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dikategorikan menjadi tindak pidana aduan dibanding menggunakan menempuh jalur aturan.

Penanganan Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara yaitu *restorative justice* atau mediasi dan membawa ke jalur hukum (pidana). Oleh karena itu, sangat perlu dibuat regulasi yang menginstruksikan aparat penegak hukum pidana untuk mengutamakan upaya mediasi penal dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dikategorikan menjadi tindak pidana aduan dibanding menggunakan menempuh jalur hukum. Oleh karena itu sangat perlu dibentuk suatu aturan yang memerintahkan kepada aparat penegak hukum pidana untuk mendahulukan upaya

mediasi penal dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dikategorikan sebagai tindak pidana aduan dibanding dengan menempuh jalur hukum.

C. Faktor penghambat dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan pada rumah tangga ialah salah satu tindak pidana yang terdapat di Indonesia sebagaimana diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004. Akan tetapi banyaknya faktor penghambat dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Aib keluarga merupakan salahsatu faktor penghambat dikarenakan aib merupakan sesuatu hal yang buruk yang dapat mempermalukan seseorang ketika aibnya diketahui oleh orang lain. Berdasarkan wawancara dengan Ipda Darni Konta.S.H. selaku narasumber tentang kendala dalam penanganan Tindak Pidana KDRT mengungkapkan bahwa:

“Kasus KDRT yang dilaporkan korban, kerap kali tidak ditindaklanjuti karena korban ragu-ragu atau tidak mengerti bahwa hal yang dilaporkan itu adalah tindak pidana. Demikian halnya bahwa terhadap kasus yang telah diproses pihak Kepolisian pun acapkali ditarik kembali dengan berbagai macam alasan, misalnya karena korban merasa sudah memaafkan pelaku, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, demikian halnya bahwa KDRT masih dianggap sebagai aib keluarga”.

“Faktor yang paling signifikan ialah tidak seluruh kasus yang dilaporkan akan diproses lebih lanjut. dalam hal ini, korban seringkali dipersalahkan menjadi pihak yang mencabut laporan. Pandangan negatif terhadap korban yang menggugat pidana atau cerai suaminya, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, nama baik keluarga, dan aspek eksternal lainnya diduga memengaruhi korban pada mencabut laporan”.

Visum et repertum merupakan salah satu faktor penghambat yang dikarenakan korban harus melaksanakan visum terlebih dahulu terhadap dokter yang beupa keterangan tertulis atas permintaan tertulis (resmi) penyidik terhadap korban. Selain itu menurut Ipda Darni Konta.S.H mengungkapkan bahwa

“Faktor lain yang menghambat proses perkara ialah proses verifikasi hal itu sebab aparat kepolisian yang pertama kali menerima laporan kekerasan psikis di kasus KDRT, tidak segera melakukan Visum et Psikiatrikum terhadap korban. Lamanya rentang waktu antara peristiwa dan visum, menyebabkan akibat visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum sebab di ketika diperiksa korban telah pulih secara mental/kejiwaan⁷”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa banyaknya faktor yang menghambat perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena faktor tersebut maka sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dimana pemerintah wajib untuk mengupayakan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga yang sudah disusun pada Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan serta kolaborasi Pemulihan Korban Kekerasan dalam rumah Tangga.

Banyaknya faktor penghambat dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan berjalan lambat bahkan sampai tidak diproses. Faktor tersebut antara lain korban ragu-ragu atau tidak mengerti bahwa hal yang dilaporkan itu adalah tindak pidana sehingga mencabut laporannya, pandangan negatif terhadap korban yang menggugat pidana atau cerai suaminya, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, nama baik keluarga, serta aspek

⁷ Ipda Darni Konta. S.H. Unit Pelayanan perempuan Polres Kota Palopo (2022).

eksternal lainnya diduga memengaruhi korban pada mencabut laporan. Lamanya rentang waktu antara insiden serta visum, mengakibatkan akibat visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum sebab pada ketika diperiksa korban sudah pulih secara mental/kejiwaan.

Pemerintah dan aparaturnegara seharusnya mulai mempercayai korban yang sudah berani melaporkan diri, bukan mempertanyakannya bahwa seakan-akan hal tersebut tidak dapat dipercaya. Pendidikan terhadap masyarakat mengenai kekerasan, perlindungan terhadap korban, dan budaya kesetaraan harus lebih diupayakan agar semua lapisan masyarakat dapat ikut andil dalam mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palopo dikarenakan adanya faktor pasangan dan faktor ekonomi, Faktor inilah yang sering menyulut pertengkaran sehingga mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
2. Penanganan Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo dilakukan dengan menggunakan beberapa cara yaitu *restorative justice* atau mediasi dan membawa ke jalur hukum (pidana).
3. Faktor penghambat dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palopo antara lain: (1) korban ragu-ragu atau tidak paham bahwa hal yang dilaporkan itu adalah tindak pidana sehingga mencabut laporannya, (2) Pandangan negatif masyarakat dan keluarga terhadap korban yang menggugat pelaku secara pidana , ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, nama baik keluarga, aspek eksternal lainnya diduga memengaruhi korban dalam mencabut laporan serta (3) Lamanya rentang waktu antara kejadian dan visum, mengakibatkan hasil visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

1. Masalah kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah serta masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya perosalan keluarga akan tetapi menjadi persoalan yuridis juga. Oleh karena itu pemerintah dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dan sebaliknya masyarakat diharapkan untuk lebih memahami serta peduli terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang berada di lingkungannya
2. Pada umumnya suami sebagai pelaku utama kekerasan dalam rumah tangga, maka peranan para pemuka agama,pendidik, sosiolog dan cendekiawan,harus berada digarda terdepan untuk terus menyuarakan pentingnya rumahtangga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk dibangun secara baik dan jauh dari KDRT. Supayaterkomunikasikan hal tersebut kepada masyarakat luas, maka peranan dan partisipasi media sangat penting dan menentukan.
3. Upaya penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus dilakukan secara terus menerus baik itu dilakukan oleh semua pihak. Baik pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, dan organisasi agama karena kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan perikemanusiaan, serta masyarakat tidak lupa pula upaya penanggulangan dapat dilaksanakan dengan pemberdayaan korban itu sendiri agar jangan sampai kekerasan itu terjadi ataupun terulang kembali dalam lingkup rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abul F. Katsir ad-Dimasyqi Al-Imam. *Tafsir Ibnu Katsir Juz 29 :al-Mulk- al-Mursalat*, Terj. Bahrin Abu Bakar, Bandung, Sinar Baru Algesindo., 2010
- Achmad,Mukti Fajar dan Yulianto .*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta., 2014
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada., 2014
- Alimuddin, *Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama*, Bandung : Penerbit CV. Mandar Maju., 2014
- Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum.PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta., 2017
- Andi Muhammad Sofyan dan NurAzizah. *Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena., 2016
- Anonymous, “*Perlindungan Terhadap Perempuan Melalui Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Analisa Perbandingan Antara Indonesia dan India*”, Jurnal Hukum diakses 30 agustus 2021., 2017
- Atikah Rahmi, *Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender*.Jurnal Mercatoria, Vol. 11 No 1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara., 2018
- Azizah Nur, *Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditingkat Penyidikan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Besar)*. Jurnal Ilmiah mahasiswa Fakultas Hukum Pidana Vol 4 1. Universitas Syiah Kuala., 2020
- Baso, A. *Agama NU untuk NKRI*. Jakarta: Pustaka Afid., 2013
- Data KDRT Kepolisian Resor Kota Palopo Unit PPA (2021).
- Dewi Karya. *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri*.Jurnal Ilmu Hukum (Februari 2013, Vol. 9, No. 17)., 2013
- Dimas H, Bung P.H. *Benarkah Visum Terhadap Korban KDRT Harus di RSCM*. <https://www.hukumonline.com>., 2019
- Edwin Manumpahi,dkk. *Kajian kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikologi anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten*

Halmahera Barat.e-jurnal “acta Diurna” Vol.5 No 1
<https://media.neliti.com/media>., 2016

Emy R. *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Kosmik Hukum.18(1): ISSN 1411-9781.83., 2018

Gunadi, I dan Efendi, J. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta edisi pertama : Kencana., 2014

Guse P, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta, Merkid Press., 2015

Hendra A. *Psikologi Hukum*. Bandung, Penerbit CV Pustaka Setia., 2011

Hermenda I. *Penanganan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*<http://msscounsel.com/2020/08/19/penanganan-tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>., 2020

Krisnaldy, Jamaludin, Ela Hulasoh. *Dampak psikologi wanita dan anak-anak pada kekerasan dalam rumah tangga di masjid al-hidayah Pamulang - Tangerang Selatan* Jurnal Pengabdian Dharma Laksana mengabdikan untuk Negeri Vol. 1, No. 2 ., 2019

Kuswardani *Bentuk-bentuk kekerasan domestik dan permasalahannya (studi perbandingan hukum Indonesia dan Malaysia)* Jurnal Hukum & Pembangunan 47 No. 4: 421-438., 2017

Marpaung Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika. Jakarta., 2012

Neriaty T. *Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Lex Crimen 2(3).5-13., 2013

Peter Mahmud Marzuki (2011) , *Penelitian Hukum*, Kencana. Jakarta.

Sidiq Aulia. *Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) Kabupaten Sleman* Journal Law, Vol 4 No 2., 2019

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada. Jakarta., 2012

Subhan, Z. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren., 2004

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung Nusa Media., 2013

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju., 2011

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung :Mandar Maju, Bandung., 2011

Zulkifli *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam* . Jurnal studi gender dan anak Vol: 6 (2)., 2019

Wawancara

Aiptu Nurdin, S.H Unit Pelayanan perempuan Polres Kota Palopo (2022)

Ipda Darni Konta. S.H. Unit Pelayanan perempuan Polres Kota Palopo (2022).

Undang – Undang

Kemenkumham RI, Ditjen. PP. (6 Mei 2019), *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b, huruf d dan huruf f, Lembaran Negara Tahun Nomor 12 tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050 tahun 1975*.URL <http://www.ditjenpp.go.id>.

Kemenkumham RI – Ditjen. PP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 17, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 (KUHP)*. www.ditjenpp.go.id.Diakses 2 September 2021.

Kepolisian Republik Indonesia, *Perkap. POLRI Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 686*.

Kepolisian R.I, (2017) *Perkap. POLRI Nomor 10 tahun 2007 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2007, Pasal 1 angka 1* Url <http://www.portal.divkum.polri.go.id>.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 184 ayat (1) KUHP

Pasal 187 ayat (1) KUHP



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp. 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor : 1661 /In.19/FASYA/PP.00.9/12/2021

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Tata Negara, maka draft skripsi yang berjudul:

"Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan".

yang ditulis oleh Muchammad Reynaldy NIM 18 0302 0093, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 13 Desember 2021

An.Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Helmi Kamal, M.HI

NIP. 19700307 199703 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 163 /In.19/FASYA/PP.00.9/12/2021 Palopo, 13 Desember 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Kepala DPMPSTSP Kota Palopo.
di
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu kiranya dapat menerima/memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Muchammad Reynaldi.
NIM : 18-0302-0093
Program Studi : Hukum Tata Negara.
Tempat Penelitian : Polres Kota Palopo Unit PPA.
Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan

untuk mengadakan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan SKRIPSI untuk Program Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul: **"Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan"**.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,

Dr. Mustaming, S.Ag., M.Hi.
NIP. 19680507 199903 1 004



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PALOPO

Jalan Opu Tosappaile 62 Kota Palopo 91923

Palopo, 24 Desember 2021

Nomor : B/ 213 /XII/LIT.6.1./2021
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberian ijin Penelitian,

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH
(IAIN PALOPO)

di

Palopo

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo nomor : 1718/In.19/FASYA/PP.00.9/12/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang permohonan ijin penelitian dalam rangka penulisan SKRIPSI program Sarjana (S1).
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Bapak bahwa permohonan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi mahasiswa a.n. Muchammad Reynaldi dapat dipenuhi dengan judul penelitian "**Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan**".
3. bagi mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian ilmiah di Polres Palopo **wajib** melampirkan sertifikat vaksin 1 dan 2 demi memutus rantai penyebaran Covid-19.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PALOPO



Tembusan :

1. Kapolda Sulsel.
2. Karo SDM Polda Sulsel.
3. Kasi Propam Polres Palopo.

MUHAMMAD USMAN S.H., S.I.K., M.T.
AULI KONSANIS BESAR POLISI NRP 80041300



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No 5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
 NOMOR : 1018/IP/DPMPSTP/XII/2021

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: MUCHAMMAD REYNALDI
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat	: Jl. Dr. Ratulangi Kota Palopo
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 18 0302 0093

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN

Lokasi Penelitian	: POLRES KOTA PALOPO UNIT PPA
Lamanya Penelitian	: 27 Desember 2021 s.d. 27 Februari 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 27 Desember 2021
 di Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

MUH. IHSAN ASHARUDDIN, S.STP, M.Si
 Pangkat : Pembina Tk.I
 NIP : 19780614 199612 1 001

Tembusan :

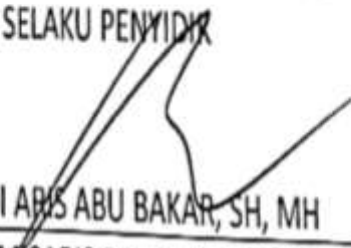
1. Kepala Badan Keshubang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1311 GOR
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Keshubang dan Pengendalian Kota Palopo
6. Kepala Badan Keshubang Kota Palopo
7. Instansi terkait untuk dilaksanakan penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PALOPO

DATA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
TAHUN 2021

NO	JENIS KASUS	JUMLAH	KET
1.	KEKERASAN FISIK	12	P21 = 1 ADR = 7 LIDIK = 6
2.	KEKERASAN PSIKIS	1	
3.	PENELANTARAN	1	

KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL
SELAKU PENYIDIK


ANDI ABIS ABU BAKAR, SH, MH
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 76040341

DOKUMENTASI

